



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat** Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun 3, sebagai Penggugat,  
melawan

**Tergugat**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang, Pendidikan SLTA, tempat kediaman ebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk, tanggal 10 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 November 1993 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara, Kotamadya Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Desember 1993;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 5 (lima) bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, kemudian tahun 2013 pindah di rumah Kediaman Bersama di Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Hal 1 dari 13 Hal.Put Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- Anak Penggugat dan Tergugat, umur 25 tahun;
- Anak Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun;
- Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;
- Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;

sekarang dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- Tergugat suka main judi togel;
- Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak anak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau peduli lagi dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih dari 4 (empat) tahun;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 Hal.Put Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Rosnawaty Lahay binti Karim Lahay)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pada sidang pertama tanggal 6 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mediasi, telah ditunjuk mediator atas nama Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 6 Agustus 2019 dan 23 September 2019 tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana surat laporan mediasi tanggal 23 September 2019;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dan lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa membenarkan posita angka 1 sampai dengan angka 3;
2. Bahwa pada posita angka 4 tidak benar karena tidak ada pertengkaran yang terus menerus, melainkan hanya perselisihan biasa sebagaimana layaknya suami isteri yang sangat wajar dan selalu diselesaikan dengan baik;

Hal 3 dari 13 Hal.Put Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga tidak benar kalau dikatakan Tergugat mengenai penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita 4 poin 1, yang mana saya suka main judi togel itu memang benar, tetapi hal itu saya lakukan ketika kami masih tinggal di Gorontalo, tetapi sejak kami tinggal di Boroko, saya sudah tidak melakukan hal itu lagi;

- Ya, pada posita 4 poin 2 tidak benar, yang sebenarnya adalah saya masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak kami sampai tahun 2019 ini, meskipun hanya sedikit-sedikit;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan menegaskan bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Utara, Kotamadya Gorontalo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wonggaditi Kota Gorontalo, selama 5 (lima) bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, di Desa Kaliyoso

Hal 4 dari 13 Hal.Put Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Gorontalo, kemudian tahun 2013 pindah di rumah Kediaman Bersama di Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi togel disamping itu Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wonggaditi Kota Gorontalo, selama 5 (lima) bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, di Desa Kaliyoso Kabupaten Gorontalo, kemudian tahun 2013 pindah di rumah Kediaman Bersama di Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Hal 5 dari 13 Hal.Put Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi togel disamping itu Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan menanggapi;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun ternyata Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan hanya pasrah dengan keinginan Penggugat dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 Hal.Put Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. selaku mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat sering main judi togel, disamping itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa sikap Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian diakui atau tidak dibantah dan sebagiannya dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 Rbg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk

Hal 7 dari 13 Hal.Put Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P. serta alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya adalah karena Tergugat sering main judi togel disamping itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ini:

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, tidak ada yang secara spesifik melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 melainkan hanya berupa cerita dari Penggugat sendiri, kedua saksi tersebut hanya tahu mengenai Penggugat yang tidak tinggal bersama dengan Tergugat yang juga sudah diakui oleh Tergugat, dan tahu ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi sama-sama dan tidak pernah berhubungan, demikian juga Tergugat tidak pernah lagi datang berkunjung kepada keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi kedua saksi mengetahui dan melihat ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat yaitu tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2015, disamping itu Tergugat juga tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi maka cukup menjadi alasan bagi Majelis

Hal 8 dari 13 Hal.Put Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim untuk menilai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada putusanya hubungan komunikasi dan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalail bantahannya, akan tetapi ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa baik saksi Penggugat telah menyatakan sudah melakukan usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sepenuhnya menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan terbaik, menunjukkan adanya masalah rumah tangga yang serius antara Penggugat dengan yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-buktinya, dan dalil-dalil bantahan Tergugat dan bukti-buktinya serta hal lain yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak empat tahun terakhir ini mulai sering terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat sering main judi togel, disamping itu Tergugat juga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sejak tahun 2015 yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari

Hal 9 dari 13 Hal.Put Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya perselisihan yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin *matrimonial guilt*, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat

Hal 10 dari 13 Hal.Put Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat dan Tergugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

Hal 11 dari 13 Hal.Put Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Rosnawaty Lahay binti Karim Lahay);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1441 Hijriah, oleh kami AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MANSUR, S.Ag., M.Pd.I dan NENGAI AHMAD NURKHALISH, S.E.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 yang bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misra Madjid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 12 dari 13 Hal.Put Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I

AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag., M.H.

NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I

Panitera Pengganti,

MISRA MADJID, S.H.I

## Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 495.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp. 10.000,-  |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000,-   |

J u m l a h Rp 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal.Put Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)